



PUTUSAN

Nomor 95 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RICHIE PERNANDO PASARIBU, S.H.;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/11 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pembangunan II, Rt. 01/Rw. 02
Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan
Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti tanggal 24 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Richie Pernoando Pasaribu, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-

Hal. 1 dari 7 hal Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dalam surat dakwaan tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richie Fernando Pasaribu, S.H., dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *CPU* komputer merk Compaq warna hitam;
 - 1 (satu) unit *casing CPU* komputer merk Simbadda warna hitam;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klep warna bening;
 - 2 (dua) buah plastik klep warna bening;
 - 1 (satu) lembar kertas almunium foil yang telah robek/rusak;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah *Compact Disk (CD)* yang berisikan rekaman *CCTV*;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 31 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Richie Fernando Pasaribu, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut di atas;
3. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan Rutan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *CPU* komputer merk Compaq warna hitam;

Hal. 2 dari 7 hal Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *casing* CPU komputer merk Simbadda warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik klep warna bening;
- 2 (dua) buah plastik klep warna bening;
- 1 (satu) lembar kertas almunium foil yang telah robek/rusak;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *Compact Disk* (CD) yang berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Polres Meranti melalui Saksi Wisnu;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid.Sus/2018/PN Bls yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 7 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti pada tanggal 31 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 7 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara

Hal. 3 dari 7 hal Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Negeri Bengkalis tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangan hukum pada pokoknya yaitu:

- Bahwa bertempat di toko *My Computer* Jalan Banglas Kelurahan Selatpanjang Timur Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Tombol Joshua dan saksi Johannes Sipayung mengantar barang berupa 1 (satu) unit *Central*

Hal. 4 dari 7 hal Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2019



Processing Unit (CPU) merk Simbadda warna hitam milik Terdakwa ke toko My Computer untuk diperbaiki;

- Bahwa pada waktu memperbaiki 1 (satu) unit *Central Processing Unit (CPU)* merk Simbadda warna hitam milik Terdakwa, ditemukan 1 (satu) lembar tisu yang dilipat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan serbuk kristal berupa shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui tentang barang bukti yang berada dalam 1 (satu) unit *CPU* Komputer merk Simbadda warna hitam tersebut dan Terdakwa tidak pernah diperlihatkan seperti apa barang bukti shabu tersebut, selain itu yang menemukan barang bukti shabu tersebut adalah saksi Abun dan saksi Asen tanpa diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa ternyata ada jeda waktu antara Terdakwa menguasai *CPU* miliknya yang kemudian diserahkan kepada saksi Abun untuk diservis dan ada jeda waktu antara saksi Abun menerima *CPU* kemudian membukanya dan menemukan barang bukti shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a atau b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 5 dari 7 hal Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 18 Maret 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Andre Trisandy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d./

t.t.d./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 hal Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 13 Agustus 2020
Ketua Mahkamah Agung RI

t.t.d./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal Putusan Nomor 95 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)